

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Yang pada akhirnya dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.² Dalam tesis yang berjudul “*Relevansi Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta ZIS untuk Penanggulangan Wabah dan Dampak Covid-19 Dengan Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat KH. MA. Sahal Mahfudh,*” metode penelitian yang digunakan yaitu:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepastakaan (*library research*). Penelitian kepastakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³ Sedangkan menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepastakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.⁴ Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian kepastakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan, tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahapan-tahapan penelitian kepastakaan.

Beberapa alasan peneliti menggunakan penelitian kepastakaan adalah: Pertama, bahwa tidak semua sumber data

¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 2.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 5.

³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

⁴ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 31.

didapatkan hanya dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain. Kedua, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut, sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi, peneliti dapat merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul. Alasan yang ketiga ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya.⁵ Bagaimanapun, informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan, bahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dilaksanakan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata. Secara umum pendekatan penelitian kualitatif pada studi kepustakaan sama dengan penelitian kualitatif yang lain. Yang menjadi perbedaan hanyalah sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena bahan hukum yang dibutuhkan dan digunakan berupa data dan informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.⁶

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam yang mengandung makna, untuk mengembangkan teori dan untuk mendeskripsikan realitas serta kompleksitas fenomena yang diteliti.⁷ Peneliti dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang didapat dari buku-buku, hasil laporan penelitian ilmiah ataupun resmi maupun dari literatur yang lain.

⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. 3.

⁶ Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2005), 11.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 15.

B. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti mengambil data dari sumber buku-buku yang berkaitan dengan tesis. Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber bahan hukum yang dalam penelitian memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahan hukum tersebut dihimpun melalui telaah kepustakaan yang diklasifikasikan atas sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder,⁸ sebagai berikut:

1. Sumber bahan hukum primer: yaitu bahan hukum yang bersifat mempunyai otoritas. Data yang sesuai dengan penelitian ini yakni surat keputusan fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah dan dampak covid-19 dan buku Nuansa Fiqh Sosial karya KH. MA. Sahal Mahfudh.
2. Sumber bahan hukum sekunder: yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui media perantara seperti buku, jurnal dan lain-lain. Dalam hal ini yang sesuai dengan penelitian ini yaitu: pertama, literatur-literatur yang berhubungan dengan zakat dan kontekstualisasi pendayagunaan zakat seperti: buku *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* karya Prof. Dr. KH. Ahmad Satori Ismail, MA., dkk., buku *Fiqih Zakat Indonesia* karya Prof. Dr. KH. Didin Hafiduddin, M.Sc., dkk., buku *Panduan Zakat Praktis* karya Kemeterian Agama RI, buku *Zakat Dalam Perekonomian Modern* karya Prof. Dr. KH. Didin Hafiduddin, M.Sc., buku *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* karya Dr. Abdurrachman Qadir, MA., buku *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* karya Dr. Wahbah Al-Zuhayly terjemah oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, buku *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak* karya Gazi Inayah terjemah oleh Zainudin Adnan dan Nailul Falah, buku *Pedoman Zakat* karya Prof. Dr. Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, buku *Hukum Zakat* karya Yusuf Qardhawi, dan buku *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* karya Mohammad Daud Ali. Kedua, literatur-literatur yang berhubungan dengan fatwa dan Majelis Ulama Indonesia seperti: buku *Ushul Fikih Muamalah (kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam ekonomi Islam)* karya Dr. H. Oni sahroni, M.A., *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*

⁸ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 12.

(*Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI*) karya Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, *Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman* oleh Niki Alma Febriana Fauzi, *Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan* oleh Sarip, Diana Fitriana dan Elya Kusuma Dewi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)* oleh M. Erfan Riadi dan literatur-literatur resmi tentang Majelis Ulama Indonesia. Ketiga, literatur-literatur yang berhubungan dengan riwayat hidup, biografi intelektual, dan pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh, sepaerti: buku *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh (Pergulatan Fikih Sosial dalam Realitas Empiris)* karya DR. Jamal Ma'mur Asmani, MA., buku *Menggagas Fiqh Sosial* karya KH. Ali Yafie, *Memahami Fiqh Sosial Kh. Ma Sahal Mahfudh (Fiqh Sebagai Etika Dan Gerakan Sosial)* oleh Nurur Rohmah, *Merajut Nalar Fiqh Kontekstual* oleh Sanusi, dan *Metodologi Fiqh Sosial M.A. Sahal Mahfudh* oleh Arief Aulia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari sumber primer dan juga literatur buku-buku lain yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan seperti: biografi tokoh, buku-buku, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya.⁹

Dalam teknik dokumentasi ini, tahap-tahap yang harus ditempuh peneliti dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian, karena dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini.
2. Membaca bahan-bahan kepustakaan. Kegiatan membaca untuk tujuan penelitian bukanlah pekerjaan yang pasif. Peneliti tidak

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 329.

hanya diminta untuk menyerap begitu saja semua informasi pengetahuan dalam bahan bacaan, melainkan juga melakukan sebuah kegiatan perburuan yang menuntut keterlibatan kegiatan membaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal.¹⁰ Dalam membaca bahan penelitian, peneliti harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian.

3. Membuat catatan penelitian. Kegiatan mencatat bahan penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barangkali juga merupakan puncak yang paling berat dari keseluruhan rangkaian penelitian kepastakaan,¹¹ karena pada akhirnya seluruh bahan yang telah dibaca harus ditarik sebuah kesimpulan dalam bentuk laporan.
4. Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan jalan bekerjanya menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹²

Peneliti menggunakan beberapa langkah yaitu antara lain:

1. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Analisis isi (*content analysis*) adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.¹³ Sementara Harold D. Lasswell menyatakan bahwa analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa.¹⁴ Dari penjelasan di atas dapat

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 32.

¹¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 48.

¹² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

¹³ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 220.

¹⁴ Walter Rinaldy, "Analisis Isi (Content Analysis)," Juli 2012.

<http://rinaldy-tuhumury.blogspot.co.id/2012/07/analisis-isi-content-analysis.html>.

disimpulkan bahwa analisis isi adalah suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*) karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, di mana sumber datanya adalah berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam bentuk yang lain.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis isi ini untuk dapat memahami konten atau isi fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 dan buku Nuansa Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh. kemudian menarik sebuah kesimpulan terkait dengan fatwa tersebut dan pemikiran tentang kontekstualisasi pendayagunaan zakat.

2. Deskriptif Analitik

Teknik deskriptif analitik adalah metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua cara secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal.¹⁵ Teknik deskriptif analitik ini peneliti gunakan untuk mengungkapkan relevansi fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 dengan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh tentang kontekstualisasi pendayagunaan zakat.

Konsep kontekstualisasi pendayagunaan zakat yang ada dalam buku Nuansa Fiqh Sosial diuraikan dan dianalisis dengan teknik deskriptif analitik. Kedua metode tersebut digunakan secara bersama-sama untuk memahami relevansi fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 dengan kontekstualisasi pendayagunaan zakat KH. MA. Sahal Mahfudh.

3. Analisis Komparasi Konstan (*Constant Comparative Analysis*)

Analisis komparasi konstan adalah analisis yang dikonsentrasikan pada deskripsi rinci tentang ciri-ciri data yang dikumpulkan. Terdapat empat tahapan dalam analisis komparasi konstan, yaitu membandingkan kejadian pada setiap kategori, menyatukan kategori dan mengidentifikasi konsep-

¹⁵ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 336.

konsepnya, membatasi teori, dan mengembangkan teori menjadi suatu teori yang relevan.¹⁶

Teknik ini digunakan untuk membandingkan hasil deskripsi substansi fatwa MUI No. 23 tahun 2020 dan pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang kontekstualisasi pendayagunaan zakat, kemudian mengidentifikasi dan mengungkapkan relevansi antara keduanya.



¹⁶ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh; Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 62.